



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

Nomor : 375/PL.01.2-Kpt/7102/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN KEDUA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN MINAHASA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Undang-Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan penetapan DPT;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam

Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

- Memerhatikan:
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1492/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) selama 30 hari atas rekomendasi Partai Politik Peserta Pemilu;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 Tanggal 01 Desember 2018 perihal Penyelesaian Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2);
 3. Berita Acara Nomor 392/PL.01.2-BA/7102/KPU-Kab/XII/2018 Tanggal 09 Desember 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN MINAHASA;
- KESATU :** Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Minahasa;

- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Minahasa sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal : 09 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MINAHASA,
Kasubbag Hukum,



Dr. Stella S. Sompe, SH, MAP
NIP. 196911121999032001



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DP2HP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KPU KABUPATEN MINAHASA

KABUPATEN
PROVINSI

: MINAHASA
: SULAWESI UTARA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa /Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	TOMBARIRI	10	53	6697	6733	13430	
2	TOMBARIRI TIMUR	10	32	3873	3661	7534	
3	MANDOLANG	12	58	7344	7381	14725	
4	PINELENG	14	91	11656	11541	23197	
5	TOMBULU	11	52	6471	6345	12816	
6	TONDANO BARAT	9	57	7542	7810	15352	
7	TONDANO TIMUR	11	52	6362	6292	12654	
8	TONDANO SELATAN	8	48	6344	6196	12540	
9	TONDANO UTARA	8	37	4564	4772	9336	
10	REMBOKEN	11	35	4641	4447	9088	
11	ERIS	8	34	4592	4512	9104	
12	LEMBEAN TIMUR	11	30	3477	3273	6750	
13	KOMBI	13	37	4485	4409	8894	
	KAKAS	13	40	4978	4769	9747	
15	KAKAS BARAT	10	34	4267	3963	8230	
16	LANGOWAN BARAT	16	52	6700	6370	13070	
17	LANGOWAN SELATAN	10	27	3299	3033	6332	
18	LANGOWAN TIMUR	8	38	5277	5236	10513	
19	LANGOWAN UTARA	8	27	3539	3278	6817	
20	KAWANGKOAN	10	31	3931	3827	7758	
21	KAWANGKOAN BARAT	10	27	3491	3347	6838	
22	KAWANGKOAN UTARA	10	28	3284	3246	6530	
23	SONDER	19	60	7497	7240	14737	
24	TOMPASO	10	24	2907	2877	5784	
25	TOMPASO BARAT	10	28	3524	3395	6919	
TOTAL		270	1032	130742	127953	258695	

Tondano, 09 Desember 2018

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Minahasa Tanggal 09 Desember 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

- | | | |
|------------|-----------------------|--------|
| 1. Ketua | LORD A.CH.E. MALONDA | 1..... |
| 2. Anggota | RENDY V. J. SUAWA | 2..... |
| 3. Anggota | LIDYA A. MALONDA | 3..... |
| 4. Anggota | KRISTOFORUS NGANTUNG | 4..... |
| 5. Anggota | PETER P. D. MAWEIKERE | 5..... |